

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara kesatuan berpenduduk Islam terbesar di dunia, kebijakan syari'at Islam penting untuk diterapkan. Tidak hanya memerintahkan untuk beribadah akan tetapi juga mengatur semua aspek kehidupan hambanya terutama tentang memilih makanan yang sehat, bersih dan juga pastinya halal. Sebagaimana yang dibahas dalam dalil naqli Islam, yaitu Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168, yaitu¹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu” (QS.Al-Baqarah’/2:168).

Pada kutipan surah diatas menjelaskan bahwa konsumsi makanan halal merupakan hak dasar bagi setiap muslim, dan sebagai bentuk perlindungan² kepada setiap muslim agar memiliki fitrah yang dirahmati Allah SWT. Sangat disayangkan apabila pelanggan muslim bersikap acuh terhadap status kehalalan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Konsumen juga secara eksklusif mempercayai informasi yang diberikan pelaku usaha, meskipun informasi tersebut belum tentu akurat. Mirip dengan bagaimana para pebisnis yang tidak peduli dengan apa yang di produksi. Meski makanan yang aman tidak selalu halal, namun percaya memproduksi makanan menggunakan

¹ AL-Qur'an AL-Quddus, *Al-Quddus Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Kudus, 2014), 23.

² S.H.I.M.H. Dr. Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal* (Jakarta Timur: Kencana, 2019), 13, <https://books.google.co.id/books>.

komponen yang aman saja tidak cukup. Hal ini terbukti banyak produsen dan pemilik perusahaan mengetahui tidak memiliki Sertifikasi Halal tetapi menandai barang dengan logo Halal.

Sejak ramainya persoalan mengenai adanya "lemak babi" pada tahun 1988 di Indonesia, mengidikasikan pentingnya pengawasan produk halal. Peristiwa tersebut terungkap oleh tulisan Tri Susanto yang memaparkan beragam merek dagang produk konsumsi yang memiliki unsur lemak babi. Daftar tersebut tampil dalam majalah buletin yang diterbitkan oleh tim senat mahasiswa, Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya. Ceritanya membuat heboh, menyebar luas ke seluruh masyarakat, dan mengganggu stabilitas nasional. Penjualan bahkan menurun hingga lebih dari 80% akibatnya masyarakat enggan membeli barang yang dicurigai mengandung lemak babi.³

Selanjutnya, menanggapi persoalan tersebut didirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) pada 6 Januari 1989. Pemerintah kemudian menyerahkan mandat kebijakan sertifikasi peroduk halal kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sehingga kebijakan sertifikasi halal yang sebelumnya bersifat *Voluntary* (sukarela) kemudian diterbitkannya Undang-Undang hingga kini kebijakan sertifikasi berubah menjadi *Mandatory* (wajib) yang mana tertera pada UU No. 33 Tahun 2014. Pada pasal 67 ayat 1 “Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung

³Ahmad Muhlisin, “Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Hukum Positif Terhadap Pelaku Usaha Mikro Di Surabaya),” *Tesis*, 2021, 5.

sejak Undang-Undang ini diundangkan” dan peraturan indonesia pasal 2 ayat 1 yaitu “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah indonesia wajib bersertifikat halal”.⁴

Berdasarkan aturan di atas, jelaslah bahwa pemasaran produk halal wajib bagi setiap pelaku dagang di Indonesia, dan mengkonsumsi produk halal adalah hak setiap manusia. Selain memberikan jaminan perlindungan konsumen muslim atas status kehalalan suatu produk, Sertifikasi Halal juga dapat berpengaruh dalam meningkatkan nilai jual serta meningkatkan omset sebuah produk. Dalam upaya meningkatkan implementasi sertifikasi halal bagi setiap pelaku usaha dan meringankan beban anggaran, undang-undang juga mengatur peran pihak lain seperti korporasi, lembaga sosial dan keagamaan, serta pemerintah melalui APBD daerah masing-masing, untuk memfasilitasi beban anggaran Sertifikasi Halal. Artinya setiap pelaku UMKM di Indonesia apabila mengajukan produknya kepada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) tidak perlu mengeluarkan biaya.

Dari data Sistem Informasi Halal, Menurut Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sebanyak 31.529 pelaku usaha mengajukan Sertifikasi Halal per 5 November 2021. Dari jumlah tersebut, 19.209 atau 60,92% merupakan pelaku usaha mikro dan pelaku usaha kecil sebanyak 5.099 atau 16,17%. Total 76% dari seluruh Usaha Mikro dan Kecil (UMK).⁵

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” *Undang – Undang Republik Indonesia*, no. 1 (2014): 1–40.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Update Sertifikasi Halal di Indonesia : Ekspektasi dan Kenyataan*, dalam <https://kemenag.go.id/read/update-sertifikasi-halal-di-indonesia-ekspektasi-dan-kenyataan-8njgk>, diakses pada 22 September 2022 pukul 06.50.

Berdasarkan barang yang masuk, makanan ringan mencapai 20% dengan mencapai jumlah terbesar, diikuti roti dan kue 15,45%, minuman dan komponen minuman, ikan, dan produk olahan ikan. 5 produk teratas adalah rempah-rempah dan bumbu.

Kabupaten Bangkalan memiliki jumlah UMKM mencapai 16.632, cenderung meningkat seiring pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Bangkalan.⁶ Sedangkan UMKM di Kecamatan Kamal sendiri sebanyak 187 pelaku usaha yang tercatat dalam Badan Pusat Statistik.⁷ Pengembangan Usaha industri dalam rumah maupun usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi tunjangan unggul dalam peningkatan perekonomian di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, terutama disektor makanan dan minuman. Jika dilihat dari struktur ekonomi Kabupaten Bangkalan kontribusi terbesarnya diperoleh dari industri pengolahan makanan dan juga minuman yaitu ada sekitar 38%, artinya kebutuhan terbesar untuk memenuhi Sertifikat Halal berasal dari sektor makanan dan minuman.⁸

Mengingat di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan mayoritas penduduknya beragama Islam maka Sertifikasi Halal menjadi objek standarisasi kehalalan pangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kamal Bangkalan. Kehalalan makanan yang diolah oleh produsen akan menjadi sangat penting bagi pelaku usaha yang beroperasi di Kecamatan Kamal

⁶ Dinas Koperasi dan UMKM provinsi jawa timur, dalam <https://diskopukm.jatimprov.go.id/info/data-ukm>, diakses pada 22 September 2022 pukul 07.06.

⁷ BPS Kecamatan Kamal, "Dalam Angka 2020," *Kecamatan Kamal dalam angka 2020* (2020): 43–44, <https://ngawikab.bps.go.id/publikasi.html>.

⁸ Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Resmikan Halal Center Universitas Trunojoyo Madura*, dalam https://www.setneg.go.id/baca/index/halal_center, diakses pada 30 September 2022 pukul 06.12.

Kabupaten Bangkalan. Pemerintah bercita-cita untuk memperkuat persyaratan Sertifikasi Halal melalui peraturan tertulis undang undang yang menguraikan jaminan produk halal. Selain itu, pelaku usaha yang mengabaikan ketentuan UU No. 33 Tahun 2014, Pasal 25 huruf b untuk menegakkan kehalalan produk, dapat dikenai sanksi berupa pidana kurung bui maksimal 5 tahun atau denda uang tunai maksimal sebesar Rp2.000.000.000,00.⁹ Undang-Undang tersebut mempercepat dan juga mempertegas proses Sertifikasi Halal dan memberikan kebebasan anggaran administrasi bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Adanya peraturan kebijakan sertifikasi halal, masih banyak UMKM di Kabupaten Bangkalan yang belum melakukan Sertifikasi Halal terutama di Kecamatan Kamal, dalam web Si Halal pada bulan November 2022 terdapat 64 pelaku UMKM di Kecamatan Kamal yang belum mengajukan Sertifikasi Halal.¹⁰ Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui alasan pelaku usaha dengan diukur melalui teori respon menurut Steven M.Chaffee, Ada tiga kategori respon dalam teori: kognitif, afektif, dan konatif. Menurut definisi berbagai respon, (1) Kognitif adalah respons yang berkaitan dengan informasi dan pengetahuan pribadi. (2) Afektif adalah respon yang terkait dengan sikap, perasaan, dan penilaian. (3) Konatif adalah respon yang didasarkan pada suatu tindakan atau perbuatan.

⁹ *Ibid.* 4

¹⁰ Si Halal.Com, 2021, <https://ptsp.halal.go.id/>. Diakses pada pukul 21.45.

Mengingat Sertifikasi Halal sangat penting bagi pelaku usaha, lalu bagaimana para pengusaha UMKM menanggapi kewajiban Sertifikasi Halal di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan? Mengacu pada beberapa hal yang menjadi latar belakang, penulis memiliki gagasan untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Respon Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan”.

B. Rumusan Masalah

Mengikuti latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka rangka permasalahan yang akan dibahas, antara lain:

1. Bagaimana respon pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari segi kognitif terhadap kebijakan wajib memiliki Sertifikasi Halal di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana respon pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari segi afektif terhadap kebijakan wajib memiliki Sertifikasi Halal di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan?
3. Bagaimana respon pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari segi konatif terhadap kebijakan wajib memiliki Sertifikasi Halal di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dari penelitian mengenai respon pelaku UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal ini, antara lain.

1. Untuk mengetahui respon pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM) dari segi kognitif terhadap kebijakan wajib memiliki Sertifikasi Halal di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

2. Untuk mengetahui respon pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari segi afektif terhadap kebijakan wajib memiliki Sertifikasi Halal di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.
3. Untuk mengetahui respon pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari segi konatif terhadap kebijakan wajib memiliki Sertifikasi Halal di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

D. Manfaat Penelitian

Dilaksanakannya penelitian mengenai respon pelaku UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal penulis berharap dapat menghasilkan manfaat, yaitu.

1. Secara Teoritis

Dapat memberikan pengetahuan, ide atau gagasan untuk pengembangan Sertifikasi Halal di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Luaran yang dihasilkan penelitian ini diharapkan dapat memperjelas deskripsi tentang pariwisata dan pengaruhnya terhadap masyarakat, masyarakat dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk merespon dengan baik adanya kewajiban untuk penetapan Sertifikasi Halal dan mendaftarkan Sertifikasi Halal.

b. Bagi Akademisi Universitas / Mahasiswa

Luaran dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literasi untuk membantu pelaksanaan penelitian selanjutnya dengan tema sejenis oleh para akademisi sebagai literasi yang dapat diperhitungkan, khususnya bagi mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah di Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.

c. Bagi Peneliti / Penulis

Informasi dan data yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pengetahuan bagi penulis serta membantu penulis melengkapi syarat untuk meraih gelar sarjana Ekonomi Syariah di Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana pandangan masyarakat terhadap adanya kewajiban Sertifikasi Halal.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam pengerjaan laporan penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bagian, antara lain.

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pertama merupakan uraian dasar penelitian berupa deskripsi dan kerangka pernyataan untuk memperkuat alasan dilakukannya penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian kedua berisi kajian materi dan referensi terkait penelitian seperti: pengertian respon, pengertian pelaku usaha, pengertian usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pengertian Sertifikasi Halal.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ketiga merupakan tinjauan metodologi yang diaplikasikan dalam penelitian seperti: jenis penelitian, lokasi penelitian, topik penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, uji reliabilitas, dan uji validitas.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian keempat mencakup keseluruhan subjek penelitian, solusi atas rumusan masalah, dan pembahasan temuannya..

BAB V PENUTUP

Bagian kelima berupa kesimpulan yang diringkas dari informasi hasil penelitian dan saran yang salah satunya diperuntukkan kepada penelitian selanjutnya.